PENETAPAN – OPERATOR – E-PPID
2025
Kpts 31 TAHUN 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK :

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari, perlu menunjuk operator Aplikasi e-PPID pada KPU Kabupaten Batang Hari.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU RI No. 1352 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Penetapan Operator Aplikasi E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm.